SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Perbandingan)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah

Oleh

Melisa Hidayanti

1415.035

FAKULTAS SYARI'AH

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Skripsi ini bejudul "**SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan)**" yang disusun oleh **Melisa Hidayanti NIM 1415.035.** tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor persamaan, faktor-faktor perbedaan, dan faktor- faktor penyebab persamaan dan perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi yang berlaku di Indonesia yaitu sanksi hukum penjara dan hukuman mati, sedangkan hukum pidana Islam memberikan sanksi hukum qishash atau diyat terhadap pelaku. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini mengunakan Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan pembahasan ini, lalu mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam penulisan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam adalah: *pertama*, faktor-faktor persamaan dari segi pengertian Pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam adalah sama yaitu: Mutilasi adalah tindak pidana dimana pelaku membunuh dengan cara memotong-motong tubuh si korban. Sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan, dan dalam sanksi hukum pembunuhan berencana atau sengaja, sama-sama menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokok. *Kedua* faktor-faktor perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi yaitu dalam segi hak sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi di Indonesia pemerintahlah yang berhak menentukan apa hukuman yang pantas untuk pelaku, sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam Allah SWT yang menentukan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi tersebut, hanya saja wali korban dapat mempengaruhi apakah sanksi *qishash* atau *diyat*. Sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia terdapat dalam KUHP pasal 340 yaitu sanksi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara, sedangkan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut Hukum Pidana Islam adalah *qishash*. Tetapi bila keluarga korban memaafkan dapat diganti dengan *diyat*. *Ketiga,* faktor penyebab persamaan sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi karena unsurnya sama-sama menghilangkan nyawa seseorang, dan mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia, faktor penyebab perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi adalah dasar hukumnya, di Indonesia menggunakan KUHP pasal 340, sedangkan Hukum Pidana Islam dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45. Sanksi hukum di Indonesia lebih cenderung pidana penjara sebagai sanksi hukum untuk setiap kejahatan maupun kejahatan pembunuhan

secara mutilasi dan menjadikan hukuman mati sebagai pilihan terakhir. Sedangkan Hukum Pidana Islam telah menentukan sanksi hukum yang tetap dan tertulis dalam Firman Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbil ‘alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dianugrahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar yang memberikan penerangan di kegelapan serta kepintaran di dalam kebodohan yakni, Rasulullah SAW yang telah membawa perubahan dan mejadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan)”**

Rasa nikmat, terima kasih yang besar serta rangkaian do’a untuk ayahanda tercinta ***Amiruddin Dt. Sinaro*** yang telah menyayangi dan membesarkan penulis serta ***Almarhumah Ibunda Zulmaini*** tercinta yang selalu melindungi dari alam sana. Kakandaku ***Nofrizul Tan Rangkayo Basa, Tomi Rusnanda Dt. Bandaro Basa, Refri Maira, dan Syamsurizal*** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta serta kasih sayang, juga selalu ada dalam suka maupun duka. Diiringi kakak ipar dan keponakan-keponakan lucu penulis yang selalu memberi dorongan besar kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Untuk seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu penulis sendiri, serta seluruh sahabat terdekat penulis. Yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memberi penghargaan kepada:

1. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta wakilnya.
2. Dr Arsal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi beserta wakilnya.
3. Beni Firdaus S.Hi., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
4. Bapak H. Ismail, M.Ag dan Bapak Beni Firdaus S.Hi., M.A sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Fahmil Samiran Lc. M.Ag yang telah membantu dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan rangkaian dosen lain yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Pegawai-pegawai yang berada di lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah banyak mempermudah penulis dalam berbagai urusan.

Do'a dan harapan penulis semoga jasa yang telah diberikan dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan menjadi amal shaleh serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan menjadi acuan bagi para intelektual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka.

Bukittinggi, 05 Februari 2019

MELISA HIDAYANTI
NIM : 1415.035

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan..... 9

E. Penjelasan Judul..... 10

F. Metode Penelitian..... 12

G. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II SANKSI PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. SANKSI 16

1. Pengertian Sanksi..... 16

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP 17

3. Jenis-Jenis Sanksi..... 23

B. Pembunuhan..... 18

1. Pengertian Pembunuhan 35

2. Macam-Macam Pembunuhan 37

C. Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia... 41

1. Pengertian Mutilasi..... 41

2. Jenis-Jenis Mutilasi 42

3. Faktor Penyebab Mutilasi 43

4. Sanksi Mutilasi 46

BAB III HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERMASALAHANNYA

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 51

1. *Hudud*..... 51

2. *Qishash*..... 52

3. *Diyat*..... 57

4. *Ta'zir*..... 57

B. Pembunuhan (*al-qatl*)..... 58

1. Pengertian..... 58

2. Macam-Macam Pembunuhan 58

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 61

4. Sanksi Hukum Pembuuhan Secara Mutilasi 67

BAB IV PERBANDINGAN SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan sanksi Hukum bagi Pembunuhan secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam 71

1. Persamaan 71

2. Perbedaan 75

B. Faktor-Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan Sanksi Hukum Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam 82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 86

B. Saran-Saran 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jinayah merupakan tinjauan hukum pidana yang diatur dalam ajaran syari'at yang bersumber menurut Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat-pendapat kalangan ulama. Dan *jarimah* adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.[1]

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqasid asy-syari'ah*) yang termasuk dalam lima tujuan *syari'at* yaitu: memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.[2]

Nyawa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani, dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Dalam syari'at Islam dapat dilihat bahwa memelihara nyawa menempati

---

[1] Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang : Rafah Perss, 2009) hlm.12

[2] M. Abduh Malik, *"Kejahatan Jiwa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam" dalam Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 91

tempat kedua setelah memelihara agama, hal itu dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga nyawa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam. Namun masih banyak orang yang tidak faham akan masalah tersebut.

Hukum Islam menjelaskan bahwa pembunuhan adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Wahbah Zuhaili mengartikan Pembunuhan adalah perbuatan yang melenyapkan nyawa manusia. Sedangkan Abdul Qadir 'Audah merumuskan Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan hidup manusia lainnya; yakni bahwa pembunuhan adalah melenyapkan nyawa manusia dengan perbuatan manusia lainnya.[3]

Dari definisi di atas jelaslah bahwa sasaran dari tindakan pembunuhan adalah nyawa manusia. Apabila sasarannya bukan nyawa maka perbuatan tersebut bukan pembunuhan. Itulah sebabnya maka pembunuhan disebut oleh para fuqaha dengan "tindak pidana atas jiwa".

Apabila diperhatikan dari beberapa sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Pembunuhan Disengaja (*al-qatl al-'amd*)

   Yaitu suatu penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.

[3] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : Diadit Media, 2007) hlm.188

Perbuatan ini menyengaja suatu pembunuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung. Yang unsurnya karena korban adalah orang yang hidup, pelaku menginginkan kematian korban, dan ada niat dari pelaku. [4]

2. Pembunuhan Semi Sengaja (*al-qatl syabhu al 'amd*)

Yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.

3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*al-qatl al-Khatha'*) yang terjadi dalam tiga bentuk kemungkinan, yaitu :

a. *al-khatha' fi al-fi' li* (tersalah dalam melakukan per-buatan)

Yaitu pembunuh sengaja melakukan suatu perbuatan tanpa bermaksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang, seperti melemparkan batu yang menghambat jalan, dan ternyata menimpa seseorang yang mengakibatkan kematian orang tersebut.

b. *Al-Khatha' fi al-mahal* (tersalah dalam menentukan sasaran)

Yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dalam prasangkanya bahwa sasaran perbuatannya adalah orang yang boleh dibunuh, ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya seseorang sengaja

[4] Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm.24

menembak seorang musuh di waktu peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri.

c. Pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat mengakibatkan kematian, misalnya seseorang terjatuh dan menghimpit seseorang yang berada di bawahnya hingga mati.[5]

Allah SWT adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan. Menegakkan hukum Allah SWT adalah kewajiban umat Islam sebagai makhluk_Nya. Hukum-hukum dan hak-hak bagi anak Adam, di antaranya adalah yang menyangkut masalah "jiwa". Allah berfirman seraya melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Israa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ
مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."*

[5] Dra. Nuraisyah, M. Ag, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi : STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2004) hlm. 50-53

Allah SWT berfirman seraya melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari'at, sebagaimana yang ditegaskan dalam Sabda Rasululla SAW yang merupakan dalil mengharamkan membunuh muslim lainnya, kecuali yang termasuk dalam tiga hal tersebut yang berbunyi dibawah ini :

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya :*"Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang : Janda yang berzina, pembunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jama'ah)"*[6]

Peristiwa pembunuhan maupun beserta penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sagat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercangih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sangat keji seperti disiksa terlebih dahulu, dibakar bahkan dimutilasi.[7]

Mutilasi adalah jenis pembunuhan yang sadis, dalam melakukan pembunuhan terkadang pelaku tidak hanya menghabisi nyawa si korban, tetapi di samping membunuh juga memotong-motong tubuh si korban.

[6] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2010) Cet. 4, Jil. 3, hlm.206

[7]http://www.Scribd.com/document (diakses 12 September 2018, Pukul 09.00 WIB)

Pembunuhan secara mutilasi itu tidak di jelaskan secara tersurat oleh Allah SWT. Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa sanksi pembunuhan adalah Qishash sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang menjelaskan :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *"kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka(pun) ada qishasnya(balasan yang sama). Barang siapa melepaskan hak qishashnya maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."*

Dalam hukum pidana di Indonesia peristiwa pidana atau tindakan pidana pembunuhan secara mutilasi dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja, sebab pelaku melakukan pembunuhan dengan persiapan serta alat-alat yang berkemungkinan disediakan sebelum dilakukan tindakan pidana tersebut.

Menurut beberapa ahli kejahatan mutilasi ini biasanya terjadi tergantung pada keadaan psikis si pelaku, dimana pelaku cendrung mengalami gangguan kejiwaan, pendapat lain mengatakan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan setelah pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut.[8]

Dalam hukum pidana di Indonesiadi Indonesia yakni KUHP menjelaskan pembunuhan dengan sengaja dalam pasal 338 yang berbunyi :

[8] *http://Journal.makalahmutilasi.* (diakses 03 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB)

"*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*"

Pembunuhan dengan rencana pasal 340 :

"*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*"

Dari pembahasan di atas tampak bahwa KUHP mengancam pelaku pembunuhan yang berencana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang hukuman pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam, dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Sanksi Hukum Bagi Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa Persamaan dan Perbedaan Sanksi Hukum Bagi Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
2. Apa faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan Sanksi Hukum Bagi Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Sanksi Hukum Bagi Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan Sanksi Hukum Bagi Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Secara teoritis, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pola pikir tentang perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi hukum tindak pidana pembunuhan secara mutilasi bagi penulis dan pembaca yang tertarik dengan pembahasan ini.
4. Secara praktisnya, berguna bagi semua orang yang ingin mengetahui sejauh mana hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam memberikan

sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian kepustakaan ini banyak pembahasan yang membahas tentang pembunuhan, penulis menemukan pembahasan atau tulisan tentang pembunuhan yang hampir mirip dengan tulisan penulis.

Mengenai pembahasan yang diteliti belum ada tulisan skripsi terdahulu di IAIN Bukittinggi khususnya di Fakultas Syari'ah yang membahas sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, tetapi penulis menemukan pembahasan atau tulisan tentang pembunuhan yang hampir mirip dengan tulisan penulis adalah tulisan :

HELFI, 494 007, Konsep Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penulis juga menemukan pembahasan mengenai Pembunuhan secara mutilasi di Internet yaitu:

1. Eza Tri Yandi (UIN Raden Fatah Palembang) "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi". Skripsi ini membahas bagaimana sanksi pidana yang diberlakukan bagi pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dan tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.
2. Lina Irawati Kusumaningrum 0136 1047 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi". Skripsi ini memaparkan, menganalisis serta membandingkan tentang kriteria tindak

pidana pembunuhan secara mutilasi serta sanksinya baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Pembahasan pada skripsi di atas jelas berbeda dengan penulis. Helfi membahas pembunuhan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, Eza Tri Yandi membahas Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi, dan Lina Irawati membahas Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan secara Mutilasi. Sementara yang penulis teliti yaitu mengenai persamaan dan perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum pidana Islam serta faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan terhadap sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Judul

Untuk dapat memahami dan menghindari keraguan serta kesalahpahaman dalam memahami judul, maka berikut akan dijelaskan tentang istilah-istilah yang dianggap perlu yang terdapat dalam penelitian ini yang berjudul Sanksi Hukum Bagi Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan) yaitu:

Sanksi : Pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindak-tindakan hukum dan sebagainya. Untuk memaksa orang menepati perjanjian atau

menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).[9] Sanksi bersifat ancaman, siksaan dan penderitaan.

Hukum : Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya.[10]

Pembunuhan : Tindak pidana terhadap nyawa, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain.[11]

Mutilasi : Proses atau tindakan memotong-motong (biasanya tubuh manusia atau hewan)[12]

Hukum Pidana : Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.[13]

Hukum Pidana Islam : Ilmu tentang syari'at Allah yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang

[9]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007), hal 760

[10] Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H, M.Si, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusa Media, 2011) Hal. 6

[11] Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N., M.M dan Dr. Joenadi., S.H.I., M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 106

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jawa Timur : Balai Pustaka, 2011), hlm. 341

[13] Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N., M.M dan Dr. Joenadi., S.H.I., M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, ...*, hlm. 8

(jarimah) yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) dan hukumannya diambil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadis.[14]

Studi : Kajian/ Telaah/ Penyelidikan Ilmiah[15]

Perbandingan : Perbedaan selisih Kesamaan[16]

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul ini adalah membandingkan antara hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana Islam mengenai sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan pembahasan ini, lalu mengumpulkan data tersebut untuk dianalisa.

---

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

[15] Dept Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Jil. III, Cet. II, hlm. 100

[16] Dept Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... hlm. 1093

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang menjadi objek pembahasan. Bahan primer yang penulis pakai antara lain kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kitab *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang berkenaan secara tidak langsung dengan persoalan yang sedang dibahas. Selanjutnya sumber sekunder lain adalah buku-buku yang berhubungan dengan pembunuhan secara mutilasi, kitab, jurnal, artikel serta media lain yang dapat menunjang dalam penulisan ini, kemudian penulis menganalisanya dan terakhir mengambil kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh diolah dan diarahkan serta diambil kesimpulan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode deduktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode induktif, yaitu menganalisa masalah yang bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus dan selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komperatif, yaitu menganalisa perbandingan antara dua hal yang selanjutnya diambil kesimpulan dengan argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, peneliti memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II bab ini menjelaskan tentang pembunuhan dalam Hukum pidana di Indonesia, pembunuhan, macam-macam pembunuhan, pengertian sanksi, dan jenis-jenis sanksi, Pembunuhan secara Mutilasi dalam hukum positif, yang berisi mengenai pengertian mutilasi, faktor penyebab mutilasi, dan sanksi mutilasi.

Bab III berisi penjelasan tentang aspek hukum pidana Islam yang memuat mengenai pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan secara mutilasi.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan skripsi ini dengan mengemukakan hasil penelitian yang berisi persamaan dan perbedaan, dan faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan sanksi hukum bagi

pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang dikemuka kan dan terakhir saran.

BAB II

SANKSI PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. SANKSI

1. Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman adalah ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.[17]

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*stafbedreiging*) kepada orang yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan akan ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksaan agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga berfungsi sebagai alat preventif bila terjadi pelanggaran norma.[18]

Hukuman dalam hukum pidana disebut dengan istilah "pidana". Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.[19]

---

[17]Kombes. Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N. M.M dan Dr.Joenaidi Efendi, S.H.I. M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jaklarta : Kencana, 2014) cet.1, hlm.64

[18] Pipin Syarifin, S.H., *Hukum Pidana Di Indonesia,* (Bandung : Pustaka Setia, 2008) hlm.50

[19] Drs. Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 24

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (tindak pidana) disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.[20]

Pidana dalam hukum pidana adalah alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan (terpidana). Tujuan utama pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh Negara Indonesia. Hukuman atau sanksi menurut penulis ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara rasa aman masyarakat dan pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat.

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu tindak pidana yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

[20] Drs. Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana*, ..., hlm. 24-25

"barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."[21]

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya, seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui isterinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh isterinya dan orang yang melakukan zina dengan isterinya tersebut.

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : *"pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuata itu, jika tertangkap tangan, untuk melepas diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."*[22]

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : *" barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."*[23]

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan : "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan

---

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung : Citra Umbara, 2007) hlm.107

[22] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm. 307

[23] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* ....., hlm. 307

atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang." Dalam KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan : "barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja."[24]

Dalam *memorie van Toelicting swb* (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*waten*) akan akibat dari perbuatan itu. [25]

Jadi, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan hati tenang.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (*Kinder-Doodslag*)

Hal ini diatur oleh pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : *"seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena*

[24]Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) cet.6, hlm. 13

[25] Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993) hlm. 171

bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."[26]

Unsur pokok yang ada dalam pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya sendiri pada saat anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan pasal tersebut adalah bahwa perbuatan si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh tersebut telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP.

e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*Kinder-Moord*)

Hal ini diatur dalam pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : *"seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu menghilangkan jiwa anaknya itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."*[27]

Perbedaan Pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP adalah bahwa pasal 342 KUHP telah direncanakan terlebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayinya tersebut telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara

[26]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, …., hlm.107

[27] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm.

melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah memepersiapkan alat-alatnya.

f. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur dalam pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : *"barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun."*[28] Pasal 344 KUHP ini membicarakan tentang pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas pasal 344 KUHP.

g. Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : *"barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar padanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri"*.[29]

---

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, …, hlm.108

[29]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ….., hlm.108

Yaitu dilarang dalam pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain dapat menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

3. Jenis-Jenis Sanksi

Jenis sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab pidana mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara.[30]

Sebahagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu

[30]Kombes. Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N. M.M dan Dr.Joenaidi Efendi, S.H.I. M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,....*, hlm 65

dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.[31]

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama. Adapun untuk tujuan pidana mati itu selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam.[32]

Karena menyadari beratnya pidana mati banyak Negara yang telah menghapuskan pidana tersebut, seperti Jerman tahun 1949, Brazil tahun 1979, dan Negara lainnya. Di Indonesia masih tetap diberlakukan pidana mati tetapi dalam KUHP memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak mudah untuk dijatuhkan, dengan cara setiap kejahatan yang diancam pidana mati selalu diancam pula dengan alternatifnya, yaitu dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.[33]

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa *"pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang*

[31] Kombes. Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N. M.M dan Dr.Joenaidi Efendi, S.H.I. M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,....*, hlm 65

[32] C.S T. Kansil, *Latihan Ujian : Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Garfika, 2007) Hlm. 226

[33] C.S T. Kansil, *Latihan Ujian : Hukum Pidana,* …., Hlm. 226

penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya." Karena dirasakan kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di ubah dengan dikeluarkannya penetapan presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa : *"dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan hukuman mati, yang dijatuhkan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati."*[34]

Berdasarkan keterangan pasal tersebut maka jelaslah bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara yang lainnya.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Hukum penjara ditunjukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
(2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
(3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum

[34] Http://Unsrat.go.id (diakses Kamis, 15 Januari 2019, Pukul 09.40 WIB)

dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusnya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursus* atau karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

(4) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.[35]

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan/ LP) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.[36] Dalam hal menjalani pidana penjara di LP, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar LP.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Pidana seumur hidup dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan terhadap terpidana atau bertujuan menyingkirkan terpidana dari masyarakat

[35] Laden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana,* ..., hlm. 108

[36]Kombes. Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N. M.M dan Dr.Joenaidi Efendi, S.H.I. M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* ..., hlm 68

supaya masyarakat aman dari ancaman perbuatan seperti dilakukan terpidana.[37]

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu,[38] seperti:

a. Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat Undang-Undang Pemilihan Umum, alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
b. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya adalah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktekkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Misalnya saja izin usaha, izin praktek (dokter, advokat, notaris, dan lainnya).
e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
g. Hak untuk kawin.
h. Hak mendapatkan surat tanda penduduk
i. Hak mendapatkan SKCK, karena tidak mungkin narapidana memiliki kelakuan yang baik.

3. Pidana Kurungan

[37] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994) cet.4, hlm.179-180

[38] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm. 199

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pidana kurungan memberikan efek ketakutan (*afschrikking*) bukan untuk perbaikan.[39]

Persamaan dan perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan.

a. Persamaan
    1) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak
    2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
    3) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja
    4) Sama-sama bertempat di penjara
b. Perbedaan
    1) Lebih ringan pidana kurungan dari pada pidana penjara
    2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan kurungan hanya 1 tahun.
    3) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat dimana dia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.

[39] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm.183

Pidana kurungan pada dasarnya memiliki dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan delik *dolus*, contoh perkelahian satu lawan satu. Kedua, sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu pidana kurungan menjadi pidana pokok.[40]

4. Pidana Denda

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik secara alternatife atau berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancam sebagai alternatife dari pidana kurungan.[41]

Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada adalah minimum umum menurut pasal 30 ayat 1 KUHP. Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan maka konsekwensinya adalah harus menjalani pidana kurungan pengganti denda yang terdapat dalam pasal 30 ayat 2 KUHP. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda, akan tetapi bila ia membayar denda ketika itu demi dia harus lepas maka harus di lepaskan dari kurungan penggantinya.[42]

---

[40] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm.185-186

[41] Kombes. Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N. M.M dan Dr.Joenaidi Efendi, S.H.I. M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, ..., hlm 70

[42] Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, ... hlm.41

Sedangkan untuk batas pembayaran denda telah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam ayat 2 menyatakan bahwa *"dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut diatas dapat diperpanjang paling lama satu bulan, dan uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik Negara"* (pasal 24 KUHP).

5. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Hukuman tutupan terdapat dalama Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa, pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat, bahwa pidana penjara adalah lebih tepat.[43]

Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah no. 8 tahun 1948, yang dikenal dengan PP tentang rumah tutupan. Di dalam Peraturan nomor 8 tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah tutupan itu berbeda dengan rumah penjara (LP). Karena, rumah tutupan itu, keadaannya serta fasilitas-fasilitasnya adalah

[43] Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,..., hlm. 42

lebih baik dari pada yang ada di penjara. Dapat diketahui bahwa narapidana itu lebih banyak mendapatkan fasilitas daripada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara, karena tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati.[44]

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang menambah pidana pokok yang dijatuhkan, pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, hakim berhak memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang muncul. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.[45]

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan.[46] Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh UU untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana

[44]Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,..., hlm. 42-43
[45] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm.183
[46] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm.183-186

penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam pidana pencabutan hak-hak terdapat hak-hak terpidana yang dicabut tercantum dalam pasal 35 KUHP.[47]

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu barang-barang milik terhukum, seperti :

a) Barang yang diperoleh dari kejahatan
b) Yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Untuk pelaksanan pidana rampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara dan bukan untuk dimusnahkan, tetapi ada dua kemungkinan. Pertama, jika barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan berarti eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan dimuka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya dimasukkan kas Negara. Kedua, barang tersebut tidak disita maka eksekusinya terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan.

[47] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm.184

Jika terpidana tidak mau menyerahkan antara keduanya maka terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti.[48]

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Maksud dari pidana ini yaitu sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan tetapi hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana- tindak pidana tertentu diluar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.[49]

Untuk penetapan sanksi dalam hukum pidana apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Maka untuk setiap perbuatan kejahatan akan diberikan sanksi yang sesuai

[48] Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm.185

[49] Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT raja Grafindo Persada, 2004) cet.2, hlm.121

dengan perbuatan terpidana dan efek yang timbul nanti setelah diterapkan sanksi adalah efek jera terhadap terpidana dan masyarakat lainnya.

B. PEMBUNUHAN

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata pe- dan akhiran –an. Dalam KBBI, mengemukakan bahwa "membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh."[50] Pembunuhan dalam bahasa Indonesia berarti proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan membunuh adalah mematikan, menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia satu terhadap manusia lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.[51]

Pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap telah selesai apabila akibat

[50]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jawa Timur : Balai Pustaka, 2002), hlm. 179

[51] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman : Longung Pustaka, 2003) Hlm. 53

yang pelaku timbulkan adalah terlarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang dan disini akibatnya adalah matinya seseorang.[52] Jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu belum tercapai, maka itu belum disebut pembunuhan.

Oleh sebab itu, pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melangar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Seperti diketahui bahwa pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu pembunuhan adalah perbuatan tercela atau tidak patut.

2. Macam-Macam Pembunuhan

   a. Pembunuhan sengaja (*Doodslag*)

      Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat

[52] Kombes. Pol.Dr. Ismu Gunadi, S.H., C.N. M.M dan Dr.Joenaidi Efendi, S.H.I. M.H, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* ..., hlm 107

yang digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.[53]

Bentuk-bentuk kesengajaan secara umum pakar hukum pidana telah menetapkan adanya 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*)

   Agar dibedakan antara "maksud" dengan "motif". Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Maksud adalah kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pembunuhan atau mencapai akibat yang akan menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan Dangan Keinsafan Pasti (*Opzet Als Zekerheidsbewustzijn*)

   Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan menjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibatnya.

3. Kesengajaan Dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

   Seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tersebut. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.[54]

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang memang dilakukan secara sengaja. Untuk dapat dituntut dalam pembunuhan ini perbuatan ini harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak berpikir-pikir lebih lama. Pembunuhan ini termasuk dalam pasal 338 KUHP : *"barang siapa dengan*

[53]Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) cet.6, hlm. 15

[54] Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, …* hlm. 16-18

sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima belas tahun."[55]

Adapun unsur delik *doodslag* yang terdapat dalam pasal 338 KUHP adalah menimbulkan matinya seseorang dengan sengaja. Pasal 338 KUHP bersifat *Meterieel Delict*, karena itu tidak dirumuskan perbuatan dilarang hanya akibat yang dirumuskan. Karena tidak dirumuskan secara tegas, perbuatan ini mengandung arti setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, seperti mencekik, menikam, menembak, meracuni dan memukul asal perbuatan itu dilakukan secara sengaja adalah pembunuhan.[56]

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut:

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
2) Kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku
3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

b. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Jarak waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku dapat berfikir,

[55]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ..., hlm.107

[56] Laden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, …, hlm. 15-18

apakah pembunuhan ini diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan ini sesuai dengan pasal 340 KUHP *" barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."*[57]

c. Pembunuhan Karena Kesalahan

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut :

1) adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
2) perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku
3) antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.[58]

C. PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. Pengertian Mutilasi

[57]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, …, hlm.107

[58] Laden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, …, hlm.

Mutilasi dalam istilah dokter dikenal dengan kata amputasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.[59] Menurut beberapa ahli hukum pengertian mutilasi sebagai berikut [60]:

a) Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembedahan dengan membuang bahagian tubuh.

b) Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bahagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Mutilasi adalah jenis pembunuhan yang sadis, dalam melakukan pembunuhan terkadang pelaku tidak hanya menghabisi nyawa si korban, tetapi di samping membunuh juga memotong-motong tubuh si korban. Mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku Aborigin, suku-suku Brazil, Amerika, Meksiko, Peru dan suku Conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka yang sering disebut dengan Famale Genital Mutilation FGM, FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.[61]

---

[59]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jawa Timur : Balai Pustaka, 2011) hlm. 341

[60] T Tambrin, *Konsep Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi*, (UIN Raden Fatah : Palembang, 2016) hlm. 23

[61] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017) hlm.24

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi, mutilasi sudah termasuk dalam suatu modus operandi kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian lain tubuh, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.[62]

2. Jenis-Jenis Mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis.[63] Secara umum mutilasi dapat dibagi menjadi dua bahagian, yaitu :

a) Mutilasi difensif *(defensive mutilasion)* atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
b) Mutilasi ofensif *(offensive mutilasi)* adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, *"frienzied state of mind"*. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban. [64]

---

[62] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, ..., hlm.23

[63] T Tambrin, *Konsep Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi,* …., hlm. 31

[64] T Tambrin, *Konsep Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi,* …., hlm. 32

3. Faktor Penyebab Mutilasi

Membunuh dan memutilasi korban sesungguhnya adalah tindak kejahatan yang mengerikan dan sulit diterima nalar. Memang pada masyarakat yang telah mengenal budaya dan berbudaya, naluri biologis manusia untuk bertindak agresif sering kali dapat diendapkan dan disublimasikan (usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitif ke tingkah laku yang dapat diterima oleh norma masyarakat) secara simbolis dalam bentuk peraturan dan tatanan yang mendasari terwujudnya sebuah kehidupan bersama yang stabil, harmonis, dan damai. Tetapi ketika ada anggota masyarakat yang hidup dalam situasi yang teralienasi, mengalami anomi, dan dibesarkan dalam lingkungan yang sosial yang keliru, bukan tidak mungkin tatanan dan norma sosial-budaya yang berlaku akan dihindari, bahkan disingkirkan karena desakan nafsu agresif yang meledak-ledak di kepalanya.

Tindakan mutilasi kepada korban oleh pelaku dipicu berbagai macam alasan, yaitu :

a) Seseorang memutilasi korban karena ingin menghilangkan barang bukti atau membuat badan korban sulit untuk diidentifikasi.
b) Dipicu tempramen dan agresi (segala bentuk prilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya).[65]
c) Semata merupakan tujuan tindak kejahatan tersebut

[65] *http://denyhendrawansaputra.blogspot.com* (diakses Jum'at, 04 Januari 2019, Pukul 13.56 WIB)

d) Fetisisme, yaitu seseorang melakukan tindakan mutilasi sebagai simbol kegemaran mereka.[66]

Seseorang yang sejak kecil tumbuh dalam iklim kekerasan dan terbiasa sejak awal melakukan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan hidupnya cenderung sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh faktor dan lingkungan sosialnya. Seorang anak yang sejak kecil menjadi korban tindakan *child abuse* tidak mustahil ketika ia dewasa tanpa sadar cendrung bertindak agresif dan melakukan berbagai kekerasan kepada anak-isterinya atau orang lain seperti yang sering dia alami dimasa lalunya yang penuh penderitaan. Agresi dan tindakan jahat seseorang pada dasarnya terbentuk karena pembelajaran dari lingkungan sekitarnya melalui pengalaman atau mengamati prilaku orang lain. Agresi terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Agresi Lunak

Agresi lunak bersifat defensif bagi manusia, biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan hidup spesies atau individu, bersifat adaptis biologis dan hanya muncul jika memang ada ancaman.

b) Agresi Jahat

Agresi jahat yaitu sifat kejam dan destruktif, merupakan karakter manusia yang biasanya mempergunakan ancaman dan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan instrumentalnya. Substansi agresi jahat ini dapat dikurangi bila kondisi sosial ekonomi yang merugikan seseorang

[66] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, ..., hlm.24

digantikan dengan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan penuh tuntutan dan kemampuan murni manusia untuk perkembangan aktifitas diri manusia dan daya kreasi mereka sesuai tujuan masing-masing. Tetapi ketika seseorang secara terus-menerus mengalami eksploitasi, aliensi dan anomi. Semua itu niscaya mengerdilkan dan menghilangkan sifat-sifat baik manusia dan menjadikannya sebagai orang yang sadis dan destruktif.[67]

Seorang psikopat umum justru akan menikmati tindakan kejam yang mereka lakukan, baik sebagai ekspresi balas dendam maupun media menyalurkan nafsu jahat yang ada dikepala mereka. Tindakan membunuh dan memutilasi korban, bagi manusia normal, tentu tidak mungkin dilakukan. Tetapi, bagi seseorang yang tumbuh di lingkungan sosial yang salah, jangan kaget jika kemudian menjelma menjadi sosok yang mengerikan : menjadi monster yang tak segan menghilangakan nyawa orang lain hanya gara-gara dipicu hal yang sepele.[68]

3. Sanksi Mutilasi

Sasaran yang dituju oleh hukum pidana adalah "orang", atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini berarti ditujukan terhadap subyek hukum pidana. Menurut Mulyadi dan Barda N.Arief, pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu: siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana hanya

[67] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, ..., hlm.24

[68] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, ..., hlm.25

dapat terjadi jika sebelumnya subyek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana.[69]

KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan mutilasi. Selain itu di Indonesia juga belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai mutilasi, tetapi dari pengertian mutilasi dan pasal yang digunakan untuk sanksi tindak pidana mutilasi, maka dapat dideskripsikan tentang ruang lingkup mutilasi. Dalam hal ini ruang lingkup dan batasan-batasan mutilasi adalah menghilangkan atau memotong-motong anggota tubuh dan perbuatan mutilasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan terhadap korban orang yang sudah mati dan pemotongan terhadap korban orang yang masih hidup.

Mutilasi dengan korban orang yang masih hidup dikategorikan dalam penganiayaan berat berencana. Jika penganiayaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dalam menjatuhkan hukuman dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Jika penganiayaan tidak menyebabkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman seperti tertuang dalam pasal 355: *"penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*[70]

---

[69]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan,* (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 39

[70] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,....*, hlm.509

Jika penganiayaan tersebut menyebabkan matinya seseorang, maka sanksinya dilihat dari perbuatan pelaku. Tujuan pelaku tersebut memang untuk melakukan pembunuhan atau hanya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kalau pelaku memang tujuan awalnya adalah penganiayaan untuk menyebabkan kematian, maka pasal yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana (*moord*) : *"barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun"*[71]

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pembunuhan berencana ada tiga macam, diantaranya adalah hukuman mati, seumur hidup, dan penjara paling lama dua puluh tahun. Hal ini dikarenakan bahwa hukum yang paling berat adalah mati kemudian seumur hidup. Sedangkan hukuman penjara di Indonesia yang paling berat adalah dua puluh tahun. Hukum pidana terdapat dua unsur pokok, yaitu :

1) Ada suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah)
2) Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Dari pasal 340 KUHP tersebut mengadung unsur-unsur yang terdiri dari :

1) Unsur Subyektif

[71] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm. 307

Unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. [72]

a) Dengan Sengaja

Unsur-unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan dengan sebagai "dengan sengaja" (*Opzetilijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.[73]

Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan ? dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, dalah berarti ia berbuat atas apa yang ia ketahui, yang diinginkan, yang dimaksudkan, yang merupakan arah dari golongan untuk berbuat dan mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

b) Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Direncanakan terlebih dahulu merupakan ada jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang. Dengan tenggang waktu itu masih tanpak adanya antara

[72] Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011) cet.4, hlm. 193

[73] Al-Jinayah, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, volume 2, Nomor 1, Juni 2016. hlm. 115

pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat bahwa dalam waktu itu :

1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.[74]

Dengan demikian, unsur ini dapat dikatakan dengan perencanaan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan saat dilaksanakan perbuatan. Yang penting adalah suatu jangka waktu dimana pelaku dapat merencanakan dengan pikiran yang tenang mengenai perbuatan yang akan dilakukannya.

2) Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.[75]

1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
2) Objeknya : nyawa orang lain

Mengenai kapan seseorang dikatakan telah mati, ada ketentuan yang menyatakan bahwa saat mati dihitung sejak saat

[74] Al-Jinayah, *Jurnal Hukum Pidana Islam,* …., hlm. 115
[75] Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ..., hlm. 193

semua bagian otak sudah tidak lagi memberikan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Selain itu, harus dapat dibuktikan bahwa kematian itu secara yuridis ada hubungan kausal dengan perbuatan itu. Dengan kata lain, karena perbuatan itu maka timbullah kematian.

BAB III

HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERMASALAHANNYA

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd*. Secara harfiah *hadd* ada beberapa kemungkinan arti, antara lain cegahan, batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Kata *hudud* berasal dari bahasa Arab, menurut istilah syara' pidana *hudud* adalah semua perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*. Maksud hukuman *hadd* adalah hukuman yang sudah ditetapkan bentuk dan jumlahnya oleh Allah SWT dan hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT.[76] Jenis-jenis hukuman yang terdapat dalam syari'at Islam adalah :

a. Rajam
b. Jilid/dera
c. Potong tangan
d. Penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh
e. Pengasingan/deportasi
f. Dan salib[77]

Perbuatan-perbuatan yang termasuk pada pidana *hudud*, yaitu :

a. Zina
b. *Qadhzaf* (menuduh wanita baik-baik berzina)
c. *Sariqah* (pencurian)

---

[76] Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, (Beirut : Muassasah al- Risalah, Libanon) Juz I. Hlm. 78

[77] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, ..., hlm. 106

d. *Harabah* (penodongan, perampokan)

e. *Khamar* (minum memabukkan)

f. *Bughah* (pemberontakan)

g. *Riddah* (beralih atau pindah agama)

Hudud diberikan kepada seseorang lantaran melanggar hak-hak Allah, dan hak-hak manusia ataupun lantaran melanggar hak-hak manusia saja. Apabila terjadi pelanggaran tidak dilakukan pemidanaan sebagaimana sekarang, maka manusia akan mengalami kesulitan. Masyarakat akan menjadi goncang dan kejahatan akan merajalela. Pidana yang dilakukan oleh Islam bukanlah untuk membalas dendam. Tetapi tidak lain untuk menjaga keadaan masyarakat dan generasi yang akan datang.

2. Qishash

a. Pengertian *Qishash*

Qishash berasal dari *qashha yaqushshu qishashan* yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Maksudnya mengikuti perbuatan pelaku pidana untuk pembalasan, sama dengan perbuatan yang dilakukannya. Qalyubi mengemukakan bahwa *qishash* merupakan hukum bunuh atau *qawad*.[78]

Secara terminologis yang dikemukakan oleh Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al- Mu'jam Al-Wasit qishash* diartikan

[78] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi : STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2004) hlm.243

dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[79]

Jadi *qishash* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya dan menghukum pelaku sama dengan apa yang dilakukannya terhadap korban. Jika ia membunuh maka ia di bunuh pula, jika ia menganiaya, maka ia akan dianiaya pula, jika ia memotong-motong tubuh korban maka ia juga harus dipotong seperti kondisi korbannya.

Dasar hukum *qishash* adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu :

Al-Baqarah (2) : 178-179

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya : *"wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang diampunkan darinya sesuatu oleh saudaranya, maka ia harus mentaatidengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringanan dari*

[79] M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, …, hlm.4

Tuhanmu dan kasih saying. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam qishash adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Mudah-mudahan kamu bertakwa.

Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya :*"Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang : Janda yang berzina, pembunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jama'ah"*[80]

Ibnu Rusyd mengelompokkan *qishash* menjadi dua, yaitu :

1) *Qishash an-nafs* (pembunuhan) yang menyebabkan korbannya meninggal dunia (*al-qatlu*).
2) *Qishash qhair an-nafs* (bukan pembunuhan) pencideraan atau melukai namun korbannya tidak sampai meninggal dunia (*al-jirah*).[81]

Bentuk perbuatan penganiayaan terhadap badan seseorang dibagi menjadi[82] :

[80] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2010) Cet. 4, Jilid. 3, hlm.206

[81] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*,…., hlm. 125

a) *Fashlu al-athraf wa ma fi hukmuha,* yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan cara memisahkan atau memotong anggota badan seseorang yang mempunyai sendi ataupun yang tidak mempunyai sendi (mutilasi).

b) *Izhaabu manaafi' al-a'dhaan ma'a baqaai shuuranha,* yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan cara menghilangkan manfaat atau merusak anggota badan seseorang sedangkan anggota badannya masih utuh.

c) *Al-syajaaj,* yaitu luka yang mengenai sekitar batok kepala.

d) *Al-jarh,* yaitu penganiayaan dengan cara melukai anggota badan, baik anggota yang berongga ataupun yang tidak berongga.

b. Syarat-syarat *qishash*

Qishash wajib dlakukan dengan syarat-syarat berikut :

1. Si terbunuh orang yang terjaga darahnya
2. Pembunuh telah baligh dan berakal
3. Pembunuh melakukan pembunuhan dengan kemauannya sendiri
4. Pembunuh bukan orang tua siterbunuh
5. Orang yang di bunuh setara dengan pembunuh
6. Dalam melakukan pembunuhan pelaku tidak bekerjasama dengan orang lain yang tidak dapat dikenakan sanksi *qishash*

---

[82] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,…, hlm 55

Dalam melaksanakan hukuman *qishash* ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Orang yang akan di *qishash* itu haruslah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Seandainya orang yang akan di*qishash* itu adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak seorangpun dapat menggantikan hukumannya.
b. Para wali korban sepakat untuk melaksanakan *qishash*. Menurut jumhur ulama bila salah seorang diantara ahli waris masih kecil, ditunggu dulu sampai ia dewasa atau kalau salah seorang ahli waris tidak ada ditempat, ditunggu dulu sampai datang. Tetapi menurut Abu Hanifah ahli waris yang telah dewasa diperbolehkan merealisasikan hukuman *qishash*, tanpa harus menunggu yang lain sampai dewasa. Seandainya salah seorang dari ahli waris memberikan maaf bagi terhukum maka gugurlah hak *qishash* bagi ahli waris yang lainnya, karena hukuman *qishash* bersifat integral (tidak bisa dibagi-bagi).
c. *Qishash* terhadap terhukum tidak boleh merembet pada yang lain. Bila yang dihukum *qishash* adalah ibu hamil maka harus ditunggu sampai ia melahirkan dan habis masa penyusuan bayinya.

3. Diyat

Diyat adalah bentuk jamak dari kata *diyah* yang berasal dari kata *wada* berarti denda atau ganti rugi. Menurut istilah *diyat* adalah harta

benda yang wajib ditunaikan Karena kejahatan yang diserahkan kepada korban atau kepada walinya.[83]

Diyat artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي شُرَيْح الخُزَاعيّ قَالَ:قَالَ رسُو لُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ:إِمَّاأَنْ يَأْ خُذُوْا الْعَقْلَ أَوْيَقْتُلُوْا. أَخْرَجَهُ أَبُوداوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ

Artinya : "Dari Abu Syuraih Al-Khuza'i Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Maka barang siapa yang terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya memilih antara dua pilihan : mengambil denda atau diqishash." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)[84]

4. Ta'zir

Jarimah *ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Dalam hukum Islam *ta'zir* berarti hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *hadd* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyat*. Tindak pidananya adalah tindakan pelanggaran ringan sepeti pelanggaran seksual yang tidak termasuk pada zina, tuduhan perbuatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai

[83] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,…, hlm. 254
[84] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam*, …., hlm. 243

satu niab, dan sebagaiya.[85] Jenis hukuman *ta'zir* adalah penjara, skors, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, kata-kata dan jenis lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah.

B. Pembunuhan (*al-qatl*)

1. Pengertian

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.[86] Membunuh merupakan kejahatan yang serius karena perbuatan itu merupakan perkara yang pertama kali akan disidangkan pada hari kiamat. Membunuh termasuk salah satu dosa besar yang berada dalam jajaran teratas di dosa-dosa besar.

2. Macam-Macam Pembunuhan

Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga sektor, yaitu :

a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan niat menghilangkan nyawa korban. Unsur-unsur pembunuhan sengaja dalam hukum ada tiga yaitu: adanya korban,

[85] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*,…., hlm. 129
[86] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*,…., hlm.24

adanya pembunuhan itu adalah hasil dari tindakan pelaku, adanya pelaku sesuai dengan tujuannya menyebabkan kematian.[87] Pembunuhan sengaja ada 3 jenis, yaitu :

1) Membunuh seseorang dengan benda atau alat yang biasanya dapat membunuh, misalnya dengan senjata tajam, atau senjata api, atau dengan benda yang berat, dan sebagainya.
2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang menimbulkan kematian, seperti cambuk, tongkat dan lain-lain.
3) Alat yang menurut tabiatnya jarang menyebabkan kematian, seperti tangan kosong. [88]

b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syabhu al 'amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah dimana pelaku menyerang korban tanpa bermaksud membunuhnya tiba-tiba korban itu mati akibat serangan itu, maka pada situasi ini disebut kesalahan yang mengakibatkan kematian. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja ada tiga yaitu adanya pelaku yang menyebabkan kematian korban, bahwa tindakan pelaku bertujuan menyerang, diantara kesalahan pelaku dan tindakan ada kaitannya yang kurang jelas.[89]

---

[87] Abdul Qadir Audah, *At-tasri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut, Al-Resalah, 1997), hlm 8, 12, 95, 108

[88] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,…, hlm. 52

[89] Abdul Qadir Audah, *At-tasri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut, Al-Resalah, 1997), hal 8, 12, 95, 108

Ciri khusus pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur sengaja dan ketidaksengajaan. Unsur sengaja dapat ditemui pada kesengajaan tindakan pelakunya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan pada orang lain, tetapi tidak berniat membunuh. Sedangkan unsur ketidaksengajaan dapat dilihat dari tidak adanya niat atau kehendak pelaku untuk membunuh orang lain, tetapi orang itu meninggal dunia.[90]

.

c. Pembunuhan Tersalah (*al-qatl al-Khatha'*)

Pembunuhan tersalah terjadi pada beberapa kasus, kasus yang pertama apabila pelaku sengaja bertindak tujuannya bukan kepada korban, ternyata menimpa seseorang, kasus ini disebut kesalahan dalam bertindak, kasus kedua apabila pelaku sengaja bertindak dan ia bermaksud membunuh korban atas sangkaan apa yang dilakukannya boleh sesuai dengan apa yang diperbuat oleh korban itu kepadanya, tapi ternyata si korban tidak melakukan kesalahan itu. Misalnya orang yang melempar seorang tentara yang disangkanya tentara musuh, padahal tentara itu bukan tentara musuh, kondisi ini disebut kesalahan dalam maksud. Kasus ketiga yaitu tindakan pelaku bukan bermaksud kepada korban, tetapi merupakan akibat dari kelalaian seperti bermimpi saat ia tidur dan membunuh yang lain, kasus keempat adalah perbuatan seseorang menjadi penyebab kematian orang lain contohnya

[90] Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 49

seseorang menggali lubang di jalan kemudian ada orang melewati jalan itu pada malam hari dan jatuh kedalam lobang tersebut dan menyebabkan kematian pada orang tersebut. Unsur-unsur pembunuhan tersalah ada tiga yaitu tindakan yang menyebabkan kematian korban, kesalahan tindakan pelaku, berada di antara kesalahan dan sebagai akibat dari tindakan hubungan.[91]

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Jinayah terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Apalagi manakala pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja, serta yang dibunuh adalah muslim, maka Allah memberikan ancaman berupa kutukan dari-Nya dan azab yang besar, yaitu siksa api Neraka Jahanam bagi pelakunya. Islam memandang pembunuhan hukumannya adalah yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Karena pelaku tidak hanya merugikan korban tetapi juga merugikan terhadap masyarakat.

a. Sanksi Pembunuhan Sengaja

Hukum *qishash* diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana. Al-Qur'an dan Sunnah mengharamkan pembunuhan berencana, sebagaimana terdapat dalam firmannya surat Al-Isra' ayat 33 berikut :

[91] Abdul Qadir Audah, *At-tasri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut, Al-Resalah, 1997), hal 8, 12, 95, 108

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya melainkan dengan suatu alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. "

Pihak yang dibunuh dalam hal ini keluarga atau wali korban berhak membunuh si pembunuh. Dalil diatas adalah dasar yang mewajibkan *qishash* bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qishash* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *Ta'zir*. Hukuman tambahan terhadap *jarimah* ini adalah terhalangnya mendapatkan wasiat atau warisan.[92] Terhadap sanksi hukum *diyat* yang ditanggung oleh pelaku pembunuhan sengaja haruslah ditanggung sendiri oleh pelaku dengan secara tunai.

b. Sanksi Pembunuhan Semi Sengaja

[92]Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2003) hlm.37

Sementara itu hukuman pokok untuk pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan warisan dan wasiat.

Hukuman *diyat* sebagai hukuman pokok, diberlakukan dari penganiayaan yang dilakukan dengan semi sengaja atau dalam keadaan tersalah baik bagi pidana pembunuhan atau penganiayaan terhadap tubuh.[93] Terhadap sanksi hukum diyat pelaku pembunuhan semi sengaja diyatnya dibebankan kepada keluarga pelaku dan pembayaran dapat diansur selama tiga tahun.[94] Dasar hukum disyari'atkannya diyat adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 92 berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟

Artinya : *"Dan tidak layak seseorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya kecuali karena tersalah, dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh kecuali bila mereka bersedekah."*

Hukuman *diyat* ditetapkan untuk pelaku pembunuhan semi sengaja karena tiga hal berikut :

1) Pelaku kejahatan diampuni oleh korban atau wali *al-dam* dari hukuman *qishash*, maka berpindahlah hukuman menjadi *diyat*,

[93] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,…, hlm 254

[94] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017) hlm.50

kecuali apabila korban atau ahli warisnya juga mengampuni pelaku dari hukuman diyat, maka pelaku tidak dibebankan hukuman apapun.

2) Pelaku pembunuhan lari, tetapi sudah jelas dialah yang melakukan kejahatan, maka *diyat*nya dibebankan kepada ahli waris pelaku.
3) Sukar melaksanakan *qishash.*[95]

c. Sanksi Pembunuhan Tersalah

Sanksi pokok pembunuhan karena tersalah adalah *diyat* dan *kaffarat*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*. Dan hukuman tambahannya hilangnya hak warisan dan wasiat.[96] Terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 92 yaitu :

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: *"Jika siterbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, dan jika yang terbunuh dari kaum yang telah terikat perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah sipembunuh menyerahkan diyat kepada keluarga korban, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Siapa yang tidak memperolehnya, hendak lah pembunuh berpuasa berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah SWT."*

[95] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,…, hlm 256

[96] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2003) hlm.38

Ayat diatas menunjukkan bahwa pelaku harus memerdekakan hamba sahaya yang Islam dan tidak cacat. Jika tidak sanggup memerdekakan budak mukmin maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, hukuman ini disebut dengan *kaffarat*. Ketentuan *kaffarat* ini berlaku bagi pembunuh yang baligh atau tidak, berakal atau orang gila, muslim atau zimmi, merdeka atau hamba sahaya, dan pembunuhan yang dilakukan secara langsung atau tidak. Sebab, *kaffarat* adalah denda yang diwajibkan dalam hukum Islam bagi orang yang melakukan kesalahan atau dosa. [97]

Tidak seyogyanya seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali karena tidak sengaja karena iman adalah pencegahan dari bermusuhan. Dan jika ini terjadi hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Kemudian dia juga membayar *diyat* yang diserahkan kepada ahli waris si korban terbunuh, kecuali jika ahli waris mengampuni, maka gugurlah *diyat*nya. Dalam syari'ah pembunuhan tidak disengaja melahirkan dua kewajiban yaitu membayar *kaffarat* (memerdekakan seorang budak) dan *diyat* membayar 100 ekor unta atau 1.000 dinar dengan emas atau dengan 10.000 dirham dengan perak.[98]

Sanksi yang ditetapkan atas pembunuhan semi sengaja atas seorang mukmin yang keluarganya merupakan musuh kaum muslimin terbatas hanya memerdekakan hamba sahaya yang mukmin saja, tanpa

[97]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,…, hlm. 260
[98] Ali Sodiqin, *Hukum Qishash*, (Yogyakarta : Tiara Wancana, 2010) hlm. 123-128

membayar diyat. Ini agar mereka tidak memperoleh kekuatan tambahan bila diyat harus diberikan kepada mereka. Disisi lain diyat dinilai sebagai salah satu bentuk belangsungkawa, tidaklah pada tempatnya menyampaikan belangsungkawa terhadap musuh. Ada juga ulama yang menilai diyat sebagai ganti rugi sehingga karena keluarga itu kafir, mereka tidak berhak menerimanya sebab yang kafir tidak mewarisi yang muslim, demikian pula sebaliknya.[99]

Jika korban yang terbunuh dengan tidak sengaja adalah orang kafir yang diantara kamu dan diantara mereka ada hubungan perjanjian tidak saling menyerang, sanksi hukum yang disebut terlebih dahulu adalah diyat baru memerdekakan budak. Hal ini agar kaum kafirin dapat memahami bahwa perjanjian tidak dibatalkan.

Dalam pembunuhan tidak sengaja juga diberlakukan konsep maaf sebagai alternatif hukuman. Jika keluarga korban memaafkan pelaku maka gugurlah kewajiban *diyat* kepadanya dan menjadi sedekah bagi keluarga korban namun pelaku masih wajib membayar *kaffarat*. Karena *kaffarat* adalah penebus dosa atas kejahatannya. Barang siapa tidak menemukan budak untuk dimerdekakan, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai gantinya.

4. Sanksi Hukum Pembunuhan Secara Mutilasi

[99] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) hlm. 671

Dalam syari'at Islam, Pembunuhan secara mutilasi termasuk pembunuhan secara rencana *(qatl al-amd)* yang tergolong sadis, karena menghilangkan nyawa orang lain dan memotong-motong bahagian tubuh korban. Maka sanksi hukum untuk pelaku mutilasi adalah *qishash*.[100]

Menurut hukum Islam dari kejahatan pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi penggabungan tindak pidana, karena selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong secara sadis dan kejam, disini juga pelaku termasuk merusak (penganiayaan) mayat yang juga ada sanksi hukumnya. Ketentuan *qishash* berlaku untuk penganiayaan terhadap manusia yang dilakukan dengan sengaja. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 45 berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : "Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Siapa yang melepaskan hak qishashnya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Ayat tersebut menggambarkan adanya balasan terhadap kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan dimuka umum.

[100] Al-Jinayah, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, volume 2, Nomor 1, Juni 2016. hlm. 124

Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni adalah kejahatan yang termasuk kelompok yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu : pembunuhan, tindakan menghilangkan bagian anggota badan, dan tindakan pelukaan yang pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada korban kejahatan. Pembunuhan secara mutilasi ini bisa dikatakan unik dan sadis tidak berprikemanusiaan dengan cara memotong-motong atau memisahkan anggota badan sikorban baik si korban masih hidup atau tidak bernyawa dengan alasan untuk menghilangkan jejak korbannya atau dengan alasan dendam.

Sanksi hukum dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam hukum islam ada beberapa jenis yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pidana ini adalah *qishash*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*, dan jika sanksi *qishash* dan *diyat* itu dimaafkan maka akan ada sanksi hukum *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah pencabutan hak warisan.

Dahulu, pada zaman Umar bin Khattab, ada pembunuhan secara mutilasi terjadi di Shan'a, yang dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu :

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قُتِلَ غُلاَمٌ غِيْلَةً، فَقَا لَ عُمَرُ: لَوْاشْتَرَكَ فِيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : "Dari umar R.A berkata : ada seorang anak muda yang dibunuh antara misteri, lalu umar berkata, jika penduduk Shan'a ikut serta dalam pembunuhan itu, pastilah aku qishash mereka semua karena pembunuhan tersebut." (HR. Al-Bukhari)[101]

[101] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam,* …., hlm. 239

Ada cerita mengenai hadis ini yang diriwayatkan At-Thahawi dan Al-Bathaqi dari Ibnu Wahab berkata, Jarir Ibnu Hazim menyampaikan hadis kepadaku bahwa Al-Mughirah bin Al-Hakim menerima hadis itu dari ayahnya, ia menyebutkan "ada seorang wanita Shan'a ditinggal pergi suaminya dengan meninggalkan seorang anak laki-laki (bukan hasil perkawinan keduanya tapi isteri lainnya). Anak itu bernama Ashil, kemudian perempuan tersebut menjadikan seorang laki-laki sebagai kekasihnya, perempuan itu berkata, "anak itu mengganggu kita (mengetahui aibnya), maka bunuhlah, namun si laki-laki menolak, maka si perempuan menjaga jarak dengan laki-laki tersebut, namun akhirnya si laki-laki menuruti kemauan si perempuan, mereka bersepakat membunuh anak tersebut dengan dibantu seorang budaknya dan orang lainnya, mereka membunuhnya lalu anggota badannya di potong-potong (mutilasi), diletakkan kedalam sebuah wadah, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang tidak ada air yang berada dipinggiran desa. Kemudian kekasih perempuan tersebut ditangkap dan mengakui perbuatannya dan akhirnya semua yang terlibat mengakui perbuatan tersebut, lalu Ya'la mengirim surat (pada saat itu gubernur di daerah Yaman) meminta fatwa akan hal tersebut kepada Umar bin Khattab, lalu Umar menulis jawaban yang memerintahkan untuk meng*qishash* mereka semua, lalu berkata "Demi Allah, seandainya seluruh

penduduk Shan'a bersekutu untuk membunuhnya, maka akan saya *qishash* semuanya."[102]

Dari cerita hadis diatas telah jelas bahwasannya sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam adalah *qishash*. *Qishash* akan dilakukan oleh orang tertentu atau ahli yang akan dipilih oleh aparat Negara supaya pelaksanaannya tidak melampaui batas dan tidak zalim. *Qishash* diterapkan didepan khalayak umum dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

BAB IV

PERBANDINGAN SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

[102] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam,* …., hlm. 240

C. Persamaan dan Perbedaan sanksi Hukum bagi Pembunuhan secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

1. Persamaan

   a. Pengertian

      Di Indonesia pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan manusia dengan sebab perbuatan manusia satu terhadap manusia lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.[103] Hukum pidana Islam mengartikan Pembunuhan yaitu suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.[104] Jadi, pengertian pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan meninggal dunia dan hilangnya nyawa orang lain.

      Pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia adalah jenis pembunuhan yang sadis, dalam melakukan pembunuhan terkadang pelaku tidak hanya menghabisi nyawa si korban, tetapi di samping membunuh juga memotong-motong tubuh si korban.

      Menurut hukum pidana Islam pembunuhan secara mutilasi adalah perbuatan jarimah yang dilakukan secara sengaja dengan bukti

[103] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman : Longung Pustaka, 2003) Hlm. 53

[104] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 24

pelaku dengan sengaja memotong-motong tubuh korban yang dibunuhnya menjadi beberapa bahagian, dengan perbuatan pelaku tersebut menimbulkan gabungan pemidanaan.[105]

Dari segi pengertian pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam adalah sama yaitu : "Mutilasi adalah tindak pidana yang sadis, yang mana pelaku membunuh dan juga memotong-motong tubuh si korban."

b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana di Indonesia terdiri dari pembunuhan sengaja (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan tidak sengaja (Pasal 359 KUHP). Hukum pidana Islam membagi pembunuhan yang disepakati oleh jumhur ulama adalah tiga bentuk yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah.

Dari bentuk-bentuk pembunuhan diatas dapatlah dilihat persamaannya, hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam sama-sama membagi pembunuhan itu menjadi pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan tidak sengaja atau tersalah.

c. Dari Segi Sanksi Hukum Pidana

[105] Eza Tri Yandi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017) hlm.43

Dalam hukum pidana di Indonesia sanksi hukum pembunuhan terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pembunuhan sengaja pelaku dihukum dengan sanksi penjara maksimal 15 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP, dan hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Pada pembunuhan berencana pembunuh dikenakan sanksi hukum yang lebih berat yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu maksimal 20 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dan untuk pembunuhan tidak sengaja hukuman maksimal diberikan 5 tahun penjara atau pidana kurungan selama satu tahun dan dapat hukuman tambahan seperti pembunuhan sengaja meskipun tidak banyak seperti pada pembunuhan sengaja diatur dalam pasal 359 KUHP.

Sedangkan hukum pidana Islam menentukan sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan berupa hukuman *qishash, diyat,* dan *kaffarat*. Hukuman *qishash* diberikan sebagai hukuman pokok pada pembunuhan secara sengaja, dan hukuman tambahan diberikan bila si pembunuh mendapat maaf dari wali korban pembunuhan dengan cara membayar *diyat* yang jumlahnya telah ditentukan, serta terlarangnya hak waris si pembunuh terhadap siterbunuh, jika si terbunuh adalah orang yang berhak diwarisi hartanya. Sementara itu hukuman pokok untuk pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah adalah *diyat* dan *kaffarat* (memerdekakan hamba sahaya) hukuman

penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan warisan dan wasiat.

Dari sanksi hukum pembunuhan menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam maka sanksi hukumnya sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan. dalam hukuman pembunuhan berencana atau sengaja, sama-sama menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokok, serta yang menjadi sasaran sama-sama badan, harta, benda, dan hak yang telah ditentukan.

d. Unsur Pembunuhannya

Dari unsur-unsur pembunuhan dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam terdapat persamaan dalam unsur kasus pembunuhan secara mutilasi. Unsur pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia adalah :

1) Perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain
2) Adanya hubungan sebab akibat antara wujud akibat perbuatan dengan akibat kematian tadi
3) Objeknya : nyawa orang lain
4) Dilakukan dengan sengaja dan memiliki kehendak yang dibentuk dengan direncanakan terbentuk dalam keadaan tenang
5) Ditambah dengan unsur menganiaya mayat korban

Unsur dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam adalah :

1) Ada pembunuhan yang sebenarnya atau mati korban
2) Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja (adanya niat pelaku)
3) Menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian
4) Darah korban terlindung
5) Adanya sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban
6) Adanya unsur menganiaya mayat korban

Jadi jelaslah nampak persamaan-persamaan dari unsur pembunuhan secara mutilasi diatas.

2. Perbedaan

a. Dalam Hak Sanksi Hukum Pembunuhan Secara Mutilasi

Dalam hukum pidana di Indonesia sanksi pembunuhan merupakan hak dari pemerintah untuk menentukan tanpa diberi wewenang terhadap wali korban dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pembunuh, bahkan mendapat pengurangan dari hukuman maksimal kepada hukuman minimal jika ada hal-hal yang meringankannya. Begitulah sanksi hukum pidana di Indonesia.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam orang yang telah melakukan pembunuhan si wali korbanlah yang akan menentukan

sanksi hukum yang akan si pembunuh pertanggungjawabkan terhadap korban yang dibunuhnya. Dalam hukum pidana Islam Allah SWT memberikan hak kepada wali korban untuk menentukan sanksi hukum kepada si pembunuh dengan ketentuan yang telah ada. Hukuman yang ditentukan oleh wali korban tersebut berpengaruh terhadap si pembunuh, dimana si pembunuh bisa mendapatkan hukuman *qishash* sebagai hukuman pokok pada pembunuhan secara mutilasi atau mendapatkan *diat* atau maaf dari wali korban, sehingga hanya memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut dan juga apabila wali korban tidak memberikan sanksi hukum terhadap pelaku maka akan menjadi sanksi hukuman *Ta'zir* yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Segi Sanksi Hukum Pembunuhan Secara Mutilasi

Dalam hukum pidana di Indonesia hukuman bagi pembunuhan secara mutilasi akan diberi sanksi hukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal selama 20 tahun.

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan sanksinya adalah *qishash, diyat, kaffarat* yang bisa berupa hukuman pokok dan juga bisa sebagai hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman *qishash* di jatuhkan pada pembunuhan secara mutilasi

yang merupakan hukuman pokok dengan membunuh orang yang telah melakukan pembunuhan tersebut.

Allah SWT memberikan hak kepada wali korban untuk memberikan maaf kepada si pembunuh tanpa harus di *qishash* dengan cara membayar *diyat*, bahkan hukuman membayar *diyat*pun dapat gugur apabila wali korban tidak menginginkan *diyat* maka sanksi hukum untuk pelaku adalah *kaffarat* (memerdekakan hamba sahaya). Jika maaf diberikan wali, maka pelaku hanya menjalani sanksi hokum *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hak publik, pemerintah yang berwenanglah yang akan menentukan sanksi hukum dengan melihat maslahah yang akan timbul dalam masyarakat. Hukuman tambahan akan diberikan bila pembunuh membunuh orang yang akan diwarisi hartanya.

Sanksi hukum dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman badan dengan di*qishash*nya pembunuh, hukuman materi dengan keharusan membayar *diyat* dalam jumlah yang telah ditentukan, atau hukuman mental berupa *ta'zir*. Sanksi hukuman ini berguna untuk mencegah si pembunuh agar tidak mengulangi pembunuhan kembali, dan agar orang lain tidak meniru perbuatan yang telah pelaku lakukan. Disinilah berlaku pendidikan dan pengajaran untuk pelaku dan masyarakat.

c. Dari Segi Penerapannya

Contoh kasus pembunuhan secara mutilasi di Indonesia yaitu :

Salah satu tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang menarik perhatian pada tahun 2016 adalah pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pemuda 32 tahun yaitu Kusmayadi alias Agus, terhadap korbannya Nur Atikah yang berumur 33 tahun yang ditemukan pada tanggal 13 April 2016, polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ditemukan sesosok mayat di lokasi. Setelah sepekan menjadi buron, polisi akhirnya menangkap Kusmayadi alias Agus, pria yang diduga membunuh dan memutilasi Nur Atikah di Cikupa Tangerang. Agus ditangkap di rumah makan Salero Bundo Karang Pilang Surabaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Krishna Murti mengatakan, kronologi kasus pembunuhan itu bermula ketika Agus dan Nur bertemu di Rumah Makan Gumarang Medio bulan Juni tahun 2015. Selanjutnya, Nur pindah ke Rumah Makan Gumarang di Taruna Cikupa. Walau pun berbeda tempat kerja, namun keduanya tetap berhubungan melalui telepon. Sekitar bulan Agustus 2015, keduanya bertemu di KFC Citra Raya Cikupa. Saat itu, tersangka mengaku masih bujang dan Nur mengaku janda.

Selanjutnya mereka sepakat mencari tempat tinggal di kontrakan H. Malik dekat dengan Pasar Cikupa. Setelah tinggal serumah keduanya kerap melakukan hubungan badan, lambat laun,

korban mengetahui kalau tersangka sudah memiliki istri. Akhirnya, terjadi pertengkaran setelah tinggal sebulan, korban menyampaikan dirinya telat datang bulan. Ketika diperiksa di bidan dekat Pasar Kemis.

Singkat cerita, keributan semakin sering terjadi. Menurut keterangan tersangka Nur sering marah karena uang kurang, korban juga meminta status yang jelas dan meminta orang tua tersangka melamar datang ke keluarganya di Malimping, Banten.

Pada hari Minggu 10 April 2016, sekitar pukul 08.00 WIB, tersangka ke kontrakan dan membelikan nasi bungkus untuk dimakan berdua, sebelum makan sempat ribut karena korban menanyakan kapan pulang ke orang tuanya di Banten, tersangka menjawab sabar dulu tidak bisa buru-buru pulang. Sekitar pukul 10.00 WIB, keduanya kembali cekcok, kali ini korban mendorong tersangka hingga terjatuh dan mengeluarkan kata-kata kasar. Karena merasa tidak dihargai, tersangka khilaf dan langsung membanting serta mencekik korban dengan sangat kuat. Kurang lebih 30 menit kemudian tersangka melepaskan korban, ternyata korban sudah tidak bernafas, meninggal dunia. Panik, tersangka kemudian kembali ke rumah makan Gumarang dan meminta bantuan Erik. Namun, Erik menyatakan bisa membantu nanti malam. Pukul 19.30 WIB, terbesit pikiran tersangka untuk menghilangkan jejak. Ia kemudian mengambil golok yang ada di

bawah TV, memotong tangan kanan dan memotong tangan kiri korban. Kemudian membeli plastik besar untuk membungkusnya. Sekitar pukul 22.00 WIB, tersangka meminta bantuan dan mengajak temannya Erik, menggunakan sepeda motor pinjaman, tersangka dan temannya menyambangi kontrakan. Sesampainya di TKP, Erik diminta tunggu diluar, kemudian tersangka mengambil potongan tangan yang sudah dibungkus keluar dari kontrakan dan menyerahkannya kepada Erik. Potongan tangan itu kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah Bugel Tiga Raksa. Selanjutnya, tersangka tidur di mess RM Gumarang.

Untuk penanganan penyidikan kasus, diserahkan oleh Polda Metro Jaya ke Polsek Cikupa, sehingga proses penyidikan dilakukan di Polsek Cikupa. Setelah dirilis, Agus pun langsung dibawa ke Polsek Cikupa dengan menggunakan mobil tahanan Polres Tangerang Kabupaten. Setelah semua itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang, Banten, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara bagi Kusmayadi alias Agus pada hari selasa 22 November 2016. Dan terdakwa lain Erik di vonis dengan hukuman Sembilan bulan penjara.[106]

Dalam kasus pembunuhan secara mutilasi lain yaitu Ryan bin Ahmad di Jombang pada bulan Juli 2008 yang membunuh dan memutilasi Hery Santoso menjadi 7 bahagian. Dengan putusan

[106] http://megapolitan.kompas.com (diakses pada hari Rabu, 13 Februari 2019, pukul 19.30 WIB)

nomor 1036 / Pid / B / 2008 / PN. DPK,[107] di beri sanksi hukuman mati oleh hakim, namun hingga sekarang belum di eksekusi mati.

Begitu juga dengan Baekuni alias Babe yang membunuh anak-anak jalanan dan memutilasinya, total anak yang dibunuh dan dimutilasi Babe adalah 14 orang dalam pengakuannya. Pada tanggal 6 Oktober 2010 PN Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, kemudian PT Jakarta memperberat vonis hukuman untuk Babe yaitu sanksi hukuman mati pada tanggal 13 Desember 2010. Tetapi sampai sekarang sudah 9 tahun Babe belum dieksekusi mati.[108]

Sanksi hukum pidana pembunuhan secara mutilasi di Indonesia memang sudah ada di tegaskan dalam KUHP untuk di penjara minimal 20 tahun, penjara seumur hidup dan hukum mati. Namun dari kasus yang penulis uraikan tidak ada dilakukan eksekusi mati untuk pelaku pembunuhan secara mutilasi oleh hukum di Indonesia. Dengan kasus di atas dapat dengan jelas terlihat bahwasannya sanksi hukum yang terdapat dalam pasal 340 KUHP telah diterapkan sanksi hukum mati terhadap pelaku mutilasi, tetapi belum di eksekusi mati, mereka masih menghirup udara segar di penjara atas perbuatan kejam dan sadis yang dilakukannya. Sedangkan sanksi hukum di Negara Islam sudah

[107] 25 PK Pid 2012 Ryan Jombang.pdf (diakses pada hari kamis, 21 Februari 2019, pukul 20.00 WIB)

[108] http://M.Detik.com (diakses pada hari kamis, 21 Februari 2019, pukul 20.00 WIB)

menerapkan sanksi hukuman mati sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan secara mutilasi.

D. Faktor-Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan Sanksi Hukum Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Faktor penyebab persamaan sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam karena unsurnya sama-sama dari perbuatan pidana membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Pembunuhan secara mutilasi adalah pembunuhan secara sadis dan kejam. Dari kejahatan pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi pengabungan tindak pidana, karena selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong secara sadis dan kejam, disini juga pelaku termasuk merusak (penganiayaan) mayat, pelaku akan diberi ancaman sanksi hukuman mati di Indonesia atau *qishash* (setimpal) dalam hukum pidana Islam.

Faktor penyebab perbedaan sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam karena dasar hukumnya. Hukum pidana di Indonesia dasar hukum hakim menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan secara mutilasi adalah KUHP Pasal 340 yang berbunyi : *"Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena*

pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun"[109]

Sedangkan hukum pidana Islam dasar hukum pembunuhan secara mutilasi adalah Firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 45 berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : "Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Siapa yang melepaskan hak qishashnya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Maka dari dasar hukum tersebut diatas jelaslah faktor penyebab perbedaan sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi diterapkan secara berbeda. Sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP dibuat oleh manusia sedangkan *qishash* adalah perintah Allah SWT yang ditujukan untuk melindungi hak-hak Allah dan hak-hak manusia maupun hak-hak manusia terhadap manusia lainnya.

Jenis-jenis sanksi tindak pidana juga salah satu faktor penyebab perbedaan sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pembunuhan secara mutilasi. jenis sanksi di Indonesia adalah :

[109] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm. 307

b. Pidana Pokok

6. Pidana Mati
7. Pidana Penjara
8. Pidana Kurungan
9. Pidana Denda
10. Hukuman Tutupan

c. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Pidana Perampasan Barang Tertentu
3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Hukum pidana Islam terdapat 4 sanksi hukum yaitu :

a. Hudud

b. Qishash

c. Diyat

d. Ta'zir

Di Indonesia lebih memprioritaskan dan mengutamakan pidana penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai sanksi hukum untuk setiap kejahatan maupun kejahatan pembunuhan secara mutilasi, dan sanksi hukuman mati sebagai pilihan terakhir atas perbuatan yang dilakukan pelaku dengan dasar keputusan hakim dan pertimbangan-pertimbangannya. Sedangkan hukum pidana Islam telah menentukan sanksi hukum yang tetap dan tertulis dalam Firman Allah SWT, disetiap kejahatannya dan telah ada yang mengatur baik itu *hudud*,

qishash, diyat dan ta'zir serta sudah menerapkannya semenjak zaman Rasulullah SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

1) Pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam adalah sama yaitu : “Mutilasi adalah tindak pidana yang sadis, yang mana pelaku membunuh dan juga memotong-motong tubuh si korban.”
2) Hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam sama-sama membagi pembunuhan itu menjadi pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.
3) Sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan. Dalam sanksi hukum pembunuhan berencana atau sengaja, sama-sama menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokok.
4) Unsur pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam adalah sama-sama menghilangkan nyawa orang lain, adanya sebab akibat dari perbuatan pelaku dengan kematian korban, dilakukan secara sengaja dan dengan niat yang telah direncanakan, dan juga ada unsur menganiaya mayat korban dengan cara memutilasi.

b. Perbedaan

1) Dalam segi hak sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi, di Indonesia adalah pemerintah yang berhak menentukan apa hukuman yang pantas untuk pelaku, sedangkan di dalam hukum pidana Islam Allah SWT yang menentukan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi tersebut, hanya saja wali korban dapat mempengaruhi apakah sanksi *qishash* atau *diyat*.

2) Sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia terdapat dalam KUHP pasal 340 yaitu sanksi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara, sedangkan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam adalah *qishash*. Tetapi bila keluarga korban memaafkan dapat diganti dengan diyat.

3) Dari segi penerapannya, sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia, pelaku di beri sanksi hukum penjara selama 20 tahun, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Tetapi dengan kasus yang telah penulis uraikan di atas dapat dengan jelas terlihat bahwasannya sanksi hukum yang diterapkan tidaklah memberatkan pelaku pembunuhan secara mutilasi karena hingga sekarang sanksi hukuman mati untuk pelaku belum pernah di eksekusi mati. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksi hukum yang diterapkan adalah *qishash* atau *diyat*.

2. Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan

   a. Faktor penyebab samanya sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi adalah unsurnya sama-sama menghilangkan nyawa seseorang, dan mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia, disana telah terjadi penggabungan tindak pidana, karena selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong secara sadis dan kejam.

   b. Faktor penyebab perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi adalah dasar hukumnya, di Indonesia menggunakan KUHP pasal 340, sedangkan hukum pidana Islam dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 45. Sanksi hukum di Indonesia lebih

cenderung pidana penjara sebagai sanksi hukum untuk setiap kejahatan maupun kejahatan pembunuhan secara mutilasi dan menjadikan hukuman mati sebagai pilihan terakhir. Sedangkan hukum pidana Islam telah menentukan sanksi hukum yang tetap dan tertulis dalam Firman Allah SWT.

B. Saran-Saran

Setelah membahas mengenai sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam, maka penulis kemukakan beberapa saran yang dapat memberikan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih banyak dan mendalam. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian dan hakim untuk menegakkan hukum dengan secara tegas dan seadil-adilnya, karena pembunuhan secara mutilasi ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, apabila hukum sudah ditegakkan secara tegas dan adil maka orang yang melakukan pembunuhan secara mutilasi tidak akan banyak terjadi.
2. Kepada mahasiswa IAIN Bukittinggi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam, dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, agar mengkaji aspek-aspek lain yang belum dibahas dalam skripsi ini.
3. Dan juga penulis mengajak kepada seluruh pambaca, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan khususnya Pogram Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) agar

lebih mendalami ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana Islam, karena banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul yang tidak ada dijelaskan dalam *nash* secara rinci.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Faruq, Assadulloh. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Al-Jinayah. 2016. *Jurnal Hukum Pidana Islam.* Volume 2, Nomor 1

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2010. *Subulus Salam*. Jakarta Timur : Darus Sunnah Press

Audah, Abdul Qadir. 1992. *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*. Beirut : Mussasah Al-Risalah

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Dept Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Dzajuli, A. Figh Jinayah. *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*

Gunadi, Ismu, dkk. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta : Kencana

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan.* Jakarta : Kencana

Irfan, M, Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. Jawa Timur : Balai Pustaka

Kansil. 2007. *Latihan Ujian : Hukum Pidana.* Jakarta : Sinar Garfika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2007. Bandung : Citra Umbara,) hlm.107

Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Malik, M. Abduh. 1967. *"Kejahatan Jiwa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam" dalam Pidana Islam di Indonesia.* Jakarta : Bulan Bintang

Marpaung, Laden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika

Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Moeljanto. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara

Munajat, Makhrus. 2003. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman : Longung Pustaka

Muslich, Ahmad Wardi. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta : Diadit Media

Nuraisyah. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Bukittinggi : STAIN Sjech M. Djamil Djambek

Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. 2003. Jakarta : Gema Insani

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati

Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada

Sodiqin, Ali. 2010. *Hukum Qishash*. Yogyakarta : Tiara Wancana

Syarifin, Pipin. 2008. *Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung : Pustaka Setia

Tambrin, T. 2016. *Konsep Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi.* UIN Raden Fatah : Palembang

Yandi, Eza Tri. 2017. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi*. Palembang : UIN Raden Fatah

Zainudin, Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

25 PK Pid 2012 Ryan Jombang.pdf (diakses pada hari kamis, 21 Februari 2019, pukul 20.00 WIB)

http://denyhendrawansaputra.blogspot.com (diakses Jum'at, 04 Januari 2019, Pukul 13.56 WIB)

http://Journal.makalahmutilasi. (diakses 03 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB)

Http://M.Detik.com (diakses pada hari kamis, 21 Februari 2019, pukul 20.00 WIB)

Http://megapolitan.kompas.com (diakses pada hari Rabu, 13 Februari 2019, pukul 19.30 WIB)

Http://Unsrat.go.id (diakses Kamis, 15 Januari 2019, Pukul 09.40 WIB)

http://www.Scribd.com/document (diakses 12 September 2018, Pukul 09.00 WIB)